



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **19** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 JUN 2023

WAKIL KETUA,

  
NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
15. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
17. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
18. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR **19** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH.

LAPORAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib serta dalam rangka melaksanakan agenda kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, dengan ini melaporkan bahwa Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah selesai melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini sudah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pembahasan Raperda oleh Pansus I juga sudah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Selanjutnya Pembahasan oleh Pansus I juga telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dinamika pembahasan Pansus I sangatlah dinamis sehingga pembahasan memerlukan perpanjangan waktu untuk mengakumulasi masukan-masukan dari perangkat daerah guna memperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya agar memperoleh data dan masukan yang seimbang maka Pansus I melaksanakan amanat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan Public Hearing pada 8 Juni 2023 Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, BPKPAD Kabupaten Bantul, Bagian Hukum dan dihadiri peserta dari:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul;
2. Asosiasi Travel Agent Indonesia Yogyakarta;
3. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bantul;
4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bantul;
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
6. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dari Pasar Piyungan, Pasar Imogiri, Pasar Barongan;
7. Pengelola Parkir; dan
8. Perangkat Daerah Terkait.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pendapatan asli daerah. Praktik pungutan pajak dan retribusi semula merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku selama tiga belas tahun lamanya. Kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut tentu sangat berdampak terhadap praktik pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya di Kabupaten Bantul.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanahkan untuk melakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yakni, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan simplifikasi administrasi. Selain itu, daerah diberi kewenangan untuk memungut opsen pajak sehingga pajak yang dapat dipungut oleh daerah antara lain:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan penghitungan sendiri;
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan penghitungan sendiri;
3. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan Penetapan Kepala Daerah; dan

4. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan Penetapan Kepala Daerah.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah dapat tidak memungut pajak apabila potensi terhadap pajak kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Namun, dengan diberikan alasan yang jelas terkait kebijakan untuk tidak memungut pajak terhadap sektor tertentu tersebut.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang juga memiliki manfaat yang besar dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam setiap rapat pembahasan Bersama Perangkat Daerah Pansus I selalu menegaskan bahwa tujuan utama dari pemungutan retribusi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah. Pungutan berupa retribusi tidak diterapkan untuk semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, tetapi terkait jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Hasil Pembahasan Pansus I Bersama Perangkat daerah yang dituangkan dalam Raperda disebutkan bahwa golongan retribusi daerah terdiri atas 3, yakni:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Golongan retribusi ini beberapa di antaranya seperti di bidang pelayanan kesehatan, kebersihan, pelayanan pasar.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Golongan retribusi ini beberapa di antaranya seperti di bidang pemakaian kekayaan daerah, terminal, dan tempat pelelangan.

Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Golongan retribusi ini beberapa di antaranya seperti di bidang izin mendirikan bangunan.

Praktik pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Bantul tidak lepas dari kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dan pelaku usaha hingga masyarakat umum. Upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mekanisme aktif oleh pihak Pemerintah Daerah, di sisi lain juga disambut dengan adanya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, kesadaran masyarakat dan potensi semakin tumbuh dan iklim usaha di Kabupaten Bantul menjadi semakin relevan, hal ini membuktikan semakin nyata kebutuhan atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil akhir dari Pembahasan Pansus I, bahwa Raperda ini terdiri dari X (sepuluh) BAB dan 98 (sembilan puluh delapan) pasal, Serta 3 Lampiran yang terdiri dari:

- a. Lampiran I tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Lampiran II tentang Retribusi Jasa Usaha
- c. Lampiran III tentang Retribusi Jasa Tertentu

WAKIL KETUA,



NUR SUBIYANTORO